



PUTUSAN

NOMOR 161/Pid.B/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1** Nama Lengkap : **MARKUS BISSILISIN Alias MAX.**
Tempat lahir : Semau
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun/06 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Bhakti KaryaRT.021 RW.007, Kelurahan Oebobo, Kec. Kec. Oebobo, Kota Kupang; Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS

- 2** Nama Lengkap : **INYONGSI BISSILISIN Alias INYO.**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun/11 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Bhakti KaryaRT.021 RW.007, Kelurahan Oebobo, Kec. Kec. Oebobo, Kota Kupang; Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

ParaTerdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum atas nama ANDREAS KLOMANGHITIS, SH.MH, BERNARD S. ANIN, SH dan MARKUS REINAMMAH, SH., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 51/AKH-SK.PID/

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kupang Nomor : 35/LGS/SK/2015/PN.Kpg. tanggal : 03 Juni 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 161/Pen/Pid.B/2015 / PN.KPG tanggal 18 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 21 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 7 (tujuh) buah batu karang yang terdiri dari : 1 (satu) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa dan 6 (enam) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ;
 - b 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela dengan ukuran 20 x 20 m ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menghukum para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1 MARKUS BISSILISIN Alias MAX dan terdakwa 2 INYONGSI BISSILISIN Alias INYO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Bhakti Karya RT 021 RW 007 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara makian “Anjing, Pukimai, tanah dimana, kamu tanam dimana”, sehingga saksi korban melihat ke depan rumah, dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban, kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali kalau kamu berani”, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1 MARKUS BISSILISIN Alias MAX dan terdakwa 2 INYONGSI BISSILISIN Alias INYO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Bhakti Karya RT 021 RW 007 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara makian “Anjing, Pukimai, tanah dimana, kamu tanam dimana”, sehingga saksi korban melihat ke depan rumah, dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban, kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali kalau kamu berani”, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Ester Yuliana Mantolas** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban melihat langsung karena pada waktu itu saksi korban berada dirumah ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara makian “Anjing, Pukimai, tanah dimana, kamu tanam dimana”, sehingga saksi korban melihat ke depan rumah, dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



kalau kamu berani”, lalu saya dan saksi yang lain hanya diam saja kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan, serta beberapa batu tersebut sampai masuk sampai dalam rumah karena pada waktu itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga karena panik saksi pun langsung menelpon polisi dan setelah itu polisi datang dan membawa kami ke kantor polisi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kaca jendela rumah saksi korban pecah, seng dan pintu kios papan saksi korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pengrusakan adalah batu-batu yang berjumlah kurang lebih sekitar tujuh buah batu yang tidak berbentuk dan seukuran genggam orang dewasa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pelemparan dari jarak kurang lebih sekitar dua puluh meter ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, korban mengalami kerugian tapi berapa saya tidak tahu karena belum kami cek semuanya sedangkan saksi menjadi takut karena terdakwa pada waktu itu melempar rumah ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sudah pernah ada kejadian yaitu pada tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 WITA yaitu ada mobil yang parkir di depan rumah saksi korban dengan menghidupkan suara tape mobil yang sangat keras sehingga saksi korban dan keluarganya merasa terganggu, sehingga suami saksi korban yang bernama Soleman Silla membangunkan orang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo, namun saksi Soleman Silla dimarahi oleh terdakwa Inyongsi Bissilisin dengan berkata “Tolo tua pukimai”, sehingga saksi Soleman Silla melaporkan perbuatan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo ke kepolisian namun pada saat itu kami berdamai sehingga tidak lanjut perkaranya, kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 yaitu terdakwa Inyongsi Bissilisin mengambil petasan dan



membakar dan mengarahkan kepada suami saya sehingga suami saya kaget dan hampir pingsan karena petasan tersebut bunyinya sangat besar sekali ;

- Bahwa sampai dengan saat ini kerusakan akibat kejadian pengrusakan tersebut belum diperbaiki ;
- Bahwa jarak antara rumah para terdakwa dan saksi korban sekitar 15 meter ;
- Bahwa tindak pidana pengrusakan tersebut disaksikan oleh suami saksi korban yang bernama Soleman Silla, anak-anak saksi korban, agus dan istrinya, dll ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pelemparan sedangkan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin melakukan pelemparan ± 4 (empat) kali namun tidak kena ke rumah saksi korban, atas keberatan para terdakwa, saksi korban tetap pada keterangannya.

2 **Saksi Soleman Silla** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong pohon di belakang rumah karena ada angin dan hujan, kemudian ada suara keributan dari depan rumah, sehingga saksi datang ke depan rumah dengan membawa parang;
- Bahwa pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali kalau kamu berani”, lalu saya dan saksi yang lain hanya diam saja kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di



depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa cs melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap rumah saya disaat itu saya mengalami kerugian material sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa kaca jendela rumah pecah, seng dan pintu kios papan mengalami kerusakan dan saya juga mengalami rasa malu dimuka umum oleh karena penghinaan dengan cara terdakwa cs mengucapkan kata-kata caci maki ANJING, PUKI MAI, turun kesini kita berkelahi ;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui akan kejadian tersebut secara langsung adalah sauda FELIPUS ADU serta istrinya an. TRIYANI ADU ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah korban disaat itu dengan alat berupa batu karang dengan cara para terdakwa melempar dengan menggunakan batu tersebut dan melempar kearah rumah saksi korban berulang-ulang sehingga mengenai kaca jendela rumah korban dan mengenai tembok rumah korban dan atap rumah serta pintu kios ;
- Bahwa tempat kejadian disaat itu merupakan tempat umum, para terdakwa melakukan pengrusakan dengan kekerasan yan mana terdakwa berdiri di pinggir jalan umum orang-orang sering melintasi jalan tersebut serta pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh banyak orang atau kalayak ramai banyak orang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah para terdakwa \pm 70 meter, sedangkan jarak dari bawah ke atas \pm 20 meter ;
- Bahwa saksi tidak mau memafkan perbuatan para terdakwa, karena saksi ingin diproses secara hukum karena sebelumnya juga sudah pernah ada kejadian yaitu pada tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 WITA yaitu ada mobil yang parkir di depan rumah saksi korban dengan menghidupkan suara tape mobil yang sangat keras sehingga saksi korban dan keluarganya merasa terganggu, sehingga suami saksi korban yang



bernama Soleman Silla membangunkan orang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo, namun saksi Soleman Silla dimarahi oleh terdakwa Inyongsi Bissilisin dengan berkata “Tolo tua pukimai”, sehingga saksi Soleman Silla melaporkan perbuatan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo ke kepolisian namun pada saat itu kami berdamai sehingga tidak lanjut perkaranya, kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 yaitu terdakwa Inyongsi Bissilisin mengambil petasan dan membakar dan mengarahkan kepada saksi Soleman Silla sehingga saksi Soleman Silla kaget dan hampir pingsan karena petasan tersebut bunyinya sangat besar sekali ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pelemparan, terdakwa 1 hendak melakukan karena saksi Soleman Silla datang membawa parang namun tidak jadi dan kaca jendela rumah saksi korban tidak pecah sedangkan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin menyatakan bahwa saat itu tidak ada hujan dan benar terdakwa 2 melakukan pelemparan ± 4 (empat) kali namun tidak kena ke rumah saksi korban, atas keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi Tariyani Adu dibawah janji dipersidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban melihat langsung karena pada waktu itu saksi korban berada di depan rumah ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara makian “Anjing, Pukimai, tanah dimana, kamu tanam dimana”, sehingga saksi korban melihat ke depan rumah, dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban, kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali kalau kamu berani”, lalu saya dan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



yang lain hanya diam saja kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan, serta beberapa batu tersebut sampai masuk sampai dalam rumah karena pada waktu itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga karena panik saksi pun langsung menelpon polisi dan setelah itu polisi datang dan membawa kami ke kantor polisi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kaca jendela rumah saksi korban pecah, seng dan pintu kios papan saksi korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pengrusakan adalah batu-batu yang berjumlah kurang lebih sekitar tujuh buah batu yang tidak berbentuk dan seukuran genggam orang dewasa ;
- Bahwa pada saat itu kondisi sudah sore hari namun masih terang;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sudah pernah ada kejadian yaitu pada tanggal 01 Januari 2015 yaitu terdakwa Inyongsi Bissilisin mengambil petasan dan membakar dan mengarahkan kepada bapak saksi yaitu saksi Soleman Silla sehingga saksi Soleman Silla kaget dan hampir pingsan karena petasan tersebut bunyinya sangat besar sekali ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pelemparan sedangkan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin melakukan pelemparan ± 4 (empat) kali namun tidak kena ke rumah saksi korban, atas keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. **Saksi Linda Silla** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah orangtua saksi yaitu saksi Ester Yuliana Mantolas dan saksi Soleman Silla serta yang menjadi pelakunya



adalah Markus Bissilisin Alias Maksi dan Inyongsi Bissilisin Alias Inyo waktu kejadian melakukan pelemparan terhadap rumah saksi ;

- Bahwa saksi korban melihat langsung karena pada waktu itu saksi korban berada di depan rumah ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara makian “Anjing, Pukimai, tanah dimana, kamu tanam dimana”, sehingga saksi korban melihat ke depan rumah, dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max mengambil batu dengan tangan kanannya dari jalan depan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan ke arah kios saksi korban, kemudian terdakwa 1 melakukan pelemparan lagi ke arah atap, sehingga anak saksi korban yang bernama saksi Linda Silla keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa 1 “Kenapa ko lempar kami punya rumah, jangan lempar kami punya rumah”, kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo berkata “Anjing turun kesini kita bakali kalau kamu berani”, lalu saya dan saksi yang lain hanya diam saja kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersamaan mengambil batu di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa 1 melempar ke rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 2 melempar rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga kaca jendela rumah korban menjadi pecah dan seng mengalami kerusakan, serta beberapa batu tersebut sampai masuk sampai dalam rumah karena pada waktu itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga karena panik saksi pun langsung menelpon polisi dan setelah itu polisi datang dan membawa kami ke kantor polisi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kaca jendela rumah saksi korban pecah, seng dan pintu kios papan saksi korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pengrusakan adalah batu-batu yang berjumlah kurang lebih sekitar tujuh buah batu yang tidak berbentuk dan seukuran genggam orang dewasa ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah para terdakwa \pm 70 meter, sedangkan jarak dari bawah ke atas \pm 20 meter ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang melakukan pelemparan batu kecuali para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pelemparan sedangkan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin melakukan pelemparan ± 4 (empat) kali namun tidak kena ke rumah saksi korban, atas keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

5. **Saksi Felipus Adu** di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, para terdakwa merupakan tetangga saksi korban ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangannya di Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah orangtua saksi yaitu saksi Ester Yuliana Mantolas dan saksi Soleman Silla serta yang menjadi pelakunya adalah terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo waktu kejadian melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban ;
 - Bahwa saksi menyaksikan dari jarak ± 12 meter, bahwa terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo melakukan pelemparan batu sedangkan terdakwa 1 Markus Bissilisin saksi tidak melihatnya melakukan pelemparan batu ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Ester Yuliana Mantolas sedang bercocok tanam di samping rumahnya, sedangkan saksi Soleman Silla sedang memotong kayu di belakang rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan sehingga saksi melihat dari jarak 12 meter beberapa saat kemudian terdakwa 2 melakukan pelemparan batu ke aras rumah dan kios saksi korban sehingga papan dan seng rumah saksi Soleman Silla menjadi rusak ;



- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi korban, para terdakwa tidak melihat saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi ade charge bernama :

1 **Saksi Ade Charge R. Kammis** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Sitti R. Kammis datang ke rumah keluarganya di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, yang berdekatan dengan rumah para terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA tiba-tiba ada ribut-ribut, sehingga saksi keluar dari rumah keluarganya dan melihat ternyata yang ribut adalah terdakwa 1 Markus Bissilisin dengan seorang bapak tua yang sedang memegang parang, dimana terdakwa 1 Markus Bissilisin berkata “Mana Pak Silla? Kalau ada persoalan kita omong baik-baik”, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin berteriak kemudian terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin mengambil batu dan melakukan pelemparan ke rumah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu saksi melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin mengambil batu dan melakukan pelemparan ke rumah saksi korban serta terdengar bunyi batu pada seng ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan sangat jelas karena posisi saksi berada di belakang para terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pelemparan sedangkan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin melakukan pelemparan ± 4 (empat) kali namun tidak kena ke rumah saksi korban;

2. **Saksi Ade Charge Yohanes Maakh** di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015



sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07
Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang

- Bahwa berawal saksi mendengar ada suara keributan, kemudian saksi melihat saksi Soleman Silla datang ke depan rumahnya dengan membawa parang, kemudian saksi Soleman Silla berkata “Kamu datang kami mati, kamu naik kamu mati”, selanjutnya saksi melihat terdakwa 1 Markus Bissilisin dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin masing-masing melempar batu lebih dari 1 (satu) kali ke arah rumah saksi korban, mengenai jendela dan seng rumah saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan sangat jelas ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa 1 Markus Bissilisin dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa MARKUS BISSILISIN Alias MAX :

- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1 Markus Bissilisin bertengkar mulut dengan saksi korban Ester Yuliana Mantolas di depan rumah saksi korban, beberapa saat kemudian datang saksi Soleman Silla dengan membawa sebilah parang, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin emosi dan mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian datang terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin juga melemparkan batu ke arah rumah saksi korban ± 4 (empat) kali ;
- Bahwa pada saat itu suasana masih terang dan tempat kejadian merupakan tempat umum, yang berada di pinggir jalan dan pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh banyak orang



atau kalayak ramai banyak orang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut ;

- Bahwa terdakwa 1 Markus Bissilisin menyesali perbuatannya ;

2 Terdakwa INYONGSI BISSILISIN Alias INYO :

- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban Ester Yuliana Mantolas dan Soleman Silla serta yang menjadi pelakunya adalah Markus Bissilisin Alias Maksi dan Inyongsi Bissilisin Alias Inyo ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo mendengar suara keributan antara terdakwa 1 Markus Bissilisin dengan saksi korban Ester Yuliana Mantolas di depan rumah saksi korban, sehingga terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo datang ke tempat kejadian dan melihat saksi Soleman Silla memegang sebilah parang, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian datang terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin juga melemparkan batu ke arah rumah saksi korban ± 4 (empat) kali ;

3 Bahwa pada saat itu suasana masih terang dan tempat kejadian merupakan tempat umum, yang berada di pinggir jalan dan pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh banyak orang atau kalayak ramai banyak orang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut ;

- Bahwa terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah batu karang yang terdiri dari : 1 (satu) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa dan 6 (enam) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela dengan ukuran 20 x 20 m ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar cara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terdakwa 1 Markus Bissilisin mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian datang terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin juga melemparkan batu ke arah rumah saksi korban ± 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-



saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa para terdakwa orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "di muka umum" dan secara teraang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Vide Putusan mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti; (Vide Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Gajah Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.107);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang para terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terdakwa 1 Markus Bissilisin mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian datang terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin juga melemparkan batu ke arah rumah saksi korban ± 4 (empat) kali dan berhubung dengan itu unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memaparkan, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 198);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bakti Karang RT 21 RW 07 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang , para terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terdakwa 1 Markus Bissilisin mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian datang terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin, lalu terdakwa 1 Markus Bissilisin melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin juga melemparkan batu ke arah rumah saksi korban ± 4 (empat) kali,dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 7 (tujuh) buah batu karang yang terdiri dari : 1 (satu) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa dan 6 (enam) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa dan 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela dengan ukuran 20 x 20 m masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan para Terdakwa di luar batas kemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi para Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat dapat diayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Para Terdakwa dengan korban bertetangga dan saat ini telah terjadi perdamaian dan untuk menjaga hubungan korban dengan Para Terdakwa tetap terbina dengan tidak mengurangi efek jera dari pemidanaan kepadapara Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa patut dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Markus Bissilisin Alias Max dan terdakwa 2 Inyongsi Bissilisin Alias Inyo dengan pidana penjara selama 4 bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 7 (tujuh) buah batu karang yang terdiri dari : 1 (satu) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) buah batu karang tidak berbentuk dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ;

b 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela dengan ukuran 20 x 20 m ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5 Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **07 September 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **Dr. I KETUT SUDIRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**, dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANDERIAS BENU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,

SH.MH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH

Panitera Pengganti

ANDERIAS BENU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima isi putusan tersebut.

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19590808.198103.1.003.

Hakim Anggota,



TTD.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH

Hakim Ketua,

TTD.

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH

TTD.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

ANDERIAS BENU, SH.

Catatan : Putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima isi putusan tersebut.

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19590808.198103.1.003.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...